



UNIVERSITAS UDAYANA

**BUKU PEDOMAN  
AKADEMIK  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
2020**



**FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS UDAYANA**

**BUKU PEDOMAN AKADEMIK**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS UDAYANA 2020**



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

2020

## KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun Akademik 2020/ 2021 ini secara mendasar dimaksudkan sebagai pedoman untuk Program Sarjana, Program Profesi, Program Pendidikan Dokter Spesialis, Program Magister, dan Program Doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Buku pedoman ini disusun sebagai panduan dan pegangan bagi calon mahasiswa, mahasiswa, dosen, pengelola Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, serta masyarakat luas, yang di dalamnya termuat tentang sejarah, tata nilai, visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana; organisasi dan tata kerja; penerimaan, registrasi dan mutasi mahasiswa; serta sistem pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Hal-hal yang bersifat khusus diatur lebih lanjut pada Buku Pedoman Akademik Program Studi. Dengan adanya buku pedoman ini, diharapkan penyelenggaraan proses belajar mengajar akan menjadi lebih baik, sehingga apa yang menjadi visi dapat terwujud, misi dapat terlaksana, dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dapat tercapai.

Diharapkan semua dosen, mahasiswa, pengelola Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, serta masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui, memahami, melaksanakan, serta mentaati semua peraturan/ ketentuan umum yang tercantum pada buku pedoman ini sehingga pelaksanaan disiplin bidang pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dapat terwujud. Apabila dalam perjalanannya terdapat perubahan mendasar, akan dibahas bersama dengan pihak program studi dan pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Semoga dengan diterbitkannya buku pedoman akademik ini pelaksanaan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dapat dilaksanakan lebih lancar dan lebih mantap sesuai dengan visi, misi dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Denpasar, 1 September 2020

Dekan



Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B., Sp.OT(K)

NIP 196607091994121001

## SAMBUTAN DEKAN

### **Om Swastyastu.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya Buku Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun Akademik 2020/ 2021 dapat diterbitkan.

Buku Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun Akademik 2020/ 2021 diterbitkan untuk memberikan gambaran lebih jelas kepada pimpinan, mahasiswa, dosen dan masyarakat mengenai pelaksanaan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pedoman pendidikan pada seluruh program studi disusun secara terintegrasi di dalam buku ini.

Buku ini memuat peraturan akademik yang harus dijadikan rujukan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan akademik untuk memperlancar penyelenggaraan proses belajar mengajar di seluruh Program Studi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Hal ini merupakan salah satu upaya memberikan penjaminan mutu kepada masyarakat luas terhadap kualitas akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Oleh karenanya, kami menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dalam proses penyusunan Buku Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun Akademik 2020/ 2021 ini. Kami berharap pedoman ini dapat memenuhi fungsinya dengan baik.

### **Om Santih, Santih, Santih, Om.**

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 1 September 2020  
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana



  
Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B, Sp.OT(K)  
NIP 196607091994121001

## **TIM PENYUSUN**

### **PENGARAH**

**Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B., Sp.OT(K)**

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

### **PENANGGUNG JAWAB**

**Dr. dr. I Dewa Made Sukrama, M.Si., Sp.MK(K)**

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

### **PENYUSUN**

**dr. I Gusti Ayu Sri Darmayani, Sp.OG, M.Pd.Ked**

**dr. I Wayan Sumardika, M.Med.Ed., Ph.D**

**Dr. dr. Ida Ayu Ika Wahyuniari, M.Kes**

**Dr. dr. Dyah Kanya Wati, Sp.A(K)**

**dr. Ni Putu Wardani, M.Biomed, Sp.An**

**dr. I Gde Haryo Ganesha, M.Biomed**

**dr. Putu Gede Sudira, M.Sc, Sp.S**

**Ni Ketut Dewi Megawati, SH.,MH**

### **EDITOR**

**dr. I Gusti Ayu Sri Darmayani, Sp.OG, M.Pd.Ked**

**dr. Putu Gede Sudira, M. Sc., Sp.S**

### **LAYOUT**

**Ni Ketut Dewi Megawati, SH.,MH**

21,6 cm X 27,9 cm

xi, 58 pages

**Cetakan Pertama** November 2020

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
SAMBUTAN DEKAN .....	iv
TIM PENYUSUN.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR SINGKATAN .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1 Sejarah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.....	12
1.2 Tata Nilai Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.....	13
1.3 Identitas.....	14
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana .....	15
1.5 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.....	17
BAB II ORGANISASI DAN TATA KELOLA .....	20
2.1 Dekan dan Wakil Dekan .....	20
2.2 Senat Fakultas .....	20
2.3 Bagian Tata Usaha .....	21
2.4 Program Studi .....	21
2.5 Laboratorium .....	23
2.6 Departemen.....	23
2.7 Unit Kerja .....	24
BAB III SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA DAN BIAYA PENDIDIKAN ...	26
3.1 Penerimaan Mahasiswa .....	26
A. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana.....	26
B. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister dan Spesialis.....	27
C. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktoral.....	29
D. Penerimaan Mahasiswa Pindahan Program Sarjana.....	31
E. Penerimaan Mahasiswa Pindahan Program Magister dan Spesialis.....	34
F. Penerimaan Mahasiswa Pindahan Program Doktoral.....	34
3.2 Biaya Pendidikan .....	36
3.3 Beasiswa .....	36
BAB IV REGISTRASI MAHASISWA DAN SISTEM PENDIDIKAN .....	39
4.1 Tata Cara Registrasi Mahasiswa.....	39
A. Mahasiswa Baru.....	39
B. Mahasiswa Lama .....	39
C. Matrikulasi .....	40
D. Perubahan Kartu Rencana Studi .....	40

E. Sanksi.....	40
4.2 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan .....	40
A. Sistem Kredit Semester.....	40
B. Beban dan Lama Studi Mahasiswa.....	41
4.3 Pelaksanaan Sistem Pendidikan.....	42
4.4 Transfer Kredit.....	45
A. Pengakuan Transfer Kredit.....	45
B. Ketentuan Transfer Kredit .....	45
C. Prosedur Transfer Kredit .....	45
4.5 Pembimbing Akademik .....	45
4.6 Pembimbing Pembuatan Skripsi, Tesis, dan Disertasi .....	46
4.7 Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa.....	46
A. Sistem penilaian akademik hasil belajar.....	46
B. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program sarjana.....	47
C. Mahasiswa lulus, gagal studi, dan sanksi .....	48
4.8 Cuti Akademik.....	48
4.9 Putus Studi .....	49
A. Diberhentikan karena tidak mempunyai kemampuan akademik.....	49
B. Diberhentikan karena melanggar ketentuan akademik.....	49
C. Diberhentikan karena permohonan sendiri .....	49
D. Diberhentikan karena meninggal dunia .....	50
E. Diberhentikan karena tidak membayar biaya pendidikan .....	50
4.10 Yudisium dan Wisuda .....	50
A. Ketentuan umum.....	50
B. Persyaratan yudisium.....	51
C. Predikat kelulusan dan predikat lulusan terbaik .....	51
D. Wisuda .....	52
4.11 Gelar dan Sebutan Lulusan.....	52
4.12 Sanksi .....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	55

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1.** Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana .....25

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Daftar Program Studi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.....	22
<b>Tabel 2.</b> Jenis Beasiswa yang Disalurkan di Universitas Udayana.....	37
<b>Tabel 3.</b> Beban dan Lama Studi Mahasiswa.....	42
<b>Tabel 4.</b> Indeks Prestasi Semester dan Jumlah Satuan Kredit Semester Maksimal yang Dapat Diambil oleh Mahasiswa Program Sarjana.....	43
<b>Tabel 5.</b> Penilaian Proses Hasil Belajar Mahasiswa Program Sarjana, Spesialis-1, dan Pascasarjana di Universitas Udayana.....	43
<b>Tabel 6.</b> Predikat Kelulusan Program Sarjana.....	44
<b>Tabel 7.</b> Predikat Kelulusan Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister, dan Program Doktor.....	44
<b>Tabel 8.</b> Kewenangan Dosen dalam Memberikan Kuliah dan Membimbing.....	46
<b>Tabel 9.</b> Gelar dan Sebutan Lulusan Universitas Udayana.....	53

## DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAKH	Biro Akademik, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat
BAN-PT	Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
BLU	Badan Layanan Umum
BPPDN	Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri
CPHI	<i>Center for Public Health Innovation</i>
Dirut RS Unud	Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Udayana
Dirut RSUP Sanglah	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah
IC	Indeks Capaian
IELTS	<i>International English Language Testing System</i>
IP	Indeks Prestasi
IPE	<i>Interprofessional Education</i>
IPK	Indeks Prestasi Kumulatif
IPS	Indeks Prestasi Semester
Iptek	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Ipteks	Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni
ISSN	<i>International Standard Serial Number</i>
KIP-Pintar	Kartu Indonesia Pintar - Kuliah
KKNI	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Komkoordik	Komite Koordinasi Pendidikan
Koorprodi	Koordinator Program Studi
KRM	Kartu Registrasi Mahasiswa
KRS	Kartu Rencana Studi
KTM	Kartu Tanda Mahasiswa
LAM-PTKes	Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
NAPZA	Narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya
OTK	Organisasi dan Tata Kerja
PA	Pembimbing Akademik
PKKMB	Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru
PKM-P	Program Kreativitas Mahasiswa - Penelitian

PPDS-1	Program Pendidikan Dokter Spesialis 1
Prodi	Program Studi
Renstra	Rencana strategis
SBMPTN	Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SDPP	Sumbangan Dana Pembangunan Pendidikan
SKHUN	Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional
SKL	Surat Keterangan Lulus
SKS	Sistem Kredit Semester
SNMPTN	Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SPA	Sumbangan Pengembangan Akademik
SPP	Sumbangan Pembinaan Pendidikan
Sp-1	Spesialis-1
S1	Strata 1
S2	Strata 2
S3	Strata 3
TOEFL	<i>Test of English as a Foreign Language</i>
TPPM	Tim Pelaksana Penjamin Mutu
UKT	Uang Kuliah Tunggal
UPIKS	Unit Pengelola Informasi dan Kerjasama
UP3M	Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
USDI	Unit Sumber Daya Informasi
WD	Wakil Dekan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Sejarah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana**

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana merupakan salah satu fakultas yang menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Udayana. Universitas Udayana berdiri diawali dengan membuka Fakultas Sastra sebagai cabang Universitas Airlangga Surabaya sejak tanggal 29 September 1958. Salah satu syarat pendirian sebuah universitas adalah keharusan memiliki empat fakultas yang terdiri atas dua fakultas eksakta dan dua fakultas noneksakta. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana merupakan salah satu fakultas yang didirikan sebagai persyaratan pendirian Universitas Udayana bersama dengan Fakultas Sastra, Fakultas Kedokteran Hewan, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Udayana dinyatakan resmi berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1962 melalui Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi Ilmu Pendidikan Nomor 104/ 1962 tanggal 9 Agustus 1962, yang juga merupakan hari berdirinya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Fakultas Kedokteran pada awalnya merupakan fakultas yang melaksanakan program pendidikan dokter, sehingga tujuan didirikannya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah untuk mendidik mahasiswa calon dokter. Pada perkembangan berikutnya berdiri program studi (prodi) di bidang kesehatan lainnya. Melihat kemampuan sumber daya manusia, kemampuan fasilitas yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, hasil studi kelayakan, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat maka Fakultas Kedokteran Universitas Udayana kemudian bergabung dengan beberapa fakultas di bidang kesehatan yang kemudian membentuk prodi baru yaitu Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Keperawatan, Prodi Psikologi, Prodi Fisioterapi, dan Prodi Pendidikan Dokter Gigi. Hingga bulan Desember 2019, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana membuka lebih luas akses pendidikan tinggi dengan memiliki 33 prodi yang terdiri dari 6 prodi sarjana strata 1 (S1) (termasuk 4 program profesi), 19 program pendidikan dokter spesialis 1 (PPDS-1), 4 prodi magister strata 2 (S2), dan 1 prodi doktoral strata 3 (S3).

Prestasi akademik dan non akademik berhasil diraih oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Proses pembelajaran yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana telah

berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan rerata durasi studi untuk program sarjana S1 adalah 7,75 semester, program profesi 2,5 semester, program S2 dan PPDS-1 selama 8,6 semester. Raihan indeks prestasi kumulatif (IPK) rata-rata sebesar 3,54. Selain di bidang akademik, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana juga menunjukkan prestasi yang membanggakan baik dalam mencapai prestasi secara nasional, regional maupun secara internasional.

Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat merupakan tanggung jawab umum fakultas dan prodi, namun dalam implementasinya ketiga tugas penting ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dosen dan mahasiswa (civitas akademika), bekerja sama dengan pegawai administrasi. Agar tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan acuan atau rambu yang mudah dipahami. Tugas pelayanan kependidikan dapat berlangsung dengan baik apabila ada sinergi ketiga unsur pelaksana akademis dalam melaksanakan tugasnya.

Hal ini bisa tercapai apabila Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memiliki buku peraturan akademik yang dapat dipakai sebagai acuan tertulis. Buku ini memuat tata organisasi, tugas, dan fungsi unsur-unsur fakultas serta aturan-aturan lain yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan. Setiap unsur pelaksana akademis wajib mengetahui, memahami, serta memakai buku ini sebagai panduan utama dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga tumbuh keyakinan bahwa visi, misi dan tujuan fakultas dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

Buku akademik ini bersifat umum yang mengayomi pelaksanaan pendidikan di semua prodi. Buku panduan akademik ini juga dapat dijadikan acuan oleh prodi dalam penyusunan pedoman akademik yang secara khusus terkait dengan pelaksanaan pendidikan di prodi.

## **1.2 Tata Nilai Fakultas Kedokteran Universitas Udayana**

Tata nilai pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai bagian dari Universitas Udayana, mengikuti tata nilai Universitas Udayana yang tercermin pada Pola Ilmiah Pokok Kebudayaan, diantaranya *Tri Hita Karana*, *Cakra Widya Prawartana*, dan *Taki Takining Sewaka Guna Widya*. Ketiganya adalah nilai luhur budaya lokal yang menjadi acuan pengembangan nilai dasar civitas akademika

dan jati diri Universitas Udayana termasuk Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di tengah perkembangan peradaban manusia yang dinamis.

1. *Tri Hita Karana* adalah landasan filosofis yang bersumber dari agama Hindu tentang keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya.
2. *Cakra Widya Prawartana* yang artinya perputaran roda ilmu pengetahuan berdasarkan Pancasila.
3. *Taki Takining Sewaka Guna Widya* yang artinya bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan.

### **1.3 Identitas**

1. Universitas Udayana didirikan pada tanggal 17 Agustus 1962 berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tanggal 9 Agustus 1962, yang terdiri dari Fakultas Sastra dan Budaya, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
2. Mengingat hari lahir Universitas Udayana jatuh bersamaan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka perayaan hari ulang tahun Universitas Udayana dialihkan ke tanggal 29 September. Tanggal tersebut merupakan cikal bakal lahirnya Universitas Udayana pada 29 September 1958 ditandai dengan berdirinya Fakultas Sastra Universitas Udayana cabang Universitas Airlangga di Denpasar.
3. Berdirinya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah tanggal 29 September 1962.
4. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana mempunyai hymne, yaitu Hymne Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
5. Bendera Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada bagian kiri bendera berwarna hijau dengan kode RGB: 0-128-0 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS KEDOKTERAN berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0.
6. Warna identitas Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah warna hijau.

#### **1.4 Landasan Hukum Penyusunan Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana**

Landasan hukum pelaksanaan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962, yo Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Udayana;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017 – 2021;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Udayana;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana;
17. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 97/UN14/DL/2016 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan;
18. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kurikulum;
19. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penilaian Kegiatan dan Kemajuan Hasil Belajar Mahasiswa;
20. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Profesi;
21. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 21 Tahun 2018 tentang Gelar, Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi;
22. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Universitas Udayana;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

24. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
30. Rencana Strategis Universitas Udayana Tahun 2020/ 2024
31. Standar Universitas Udayana Tahun 2020;
32. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana Tahun 2020.

### **1.5 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana**

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dirumuskan selaras, mengacu, dan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Universitas Udayana. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

#### **1. Visi**

Sesuai dengan Peraturan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Nomor 10.5/H14.2/PR/2015 tentang Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2015-2019, yang ditegaskan kembali dengan Surat Keputusan Dekan tentang Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Visi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yaitu:

**Menjadikan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai Lembaga Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya serta Mempunyai Daya Saing di Tingkat Nasional, Regional, dan Global di Tahun 2025.**

Berdasarkan visi di atas yang dimaksud dengan unggul, mandiri, dan berbudaya adalah sebagai berikut:

- a. **Unggul**, bermakna mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu yang bersifat komparatif, kompetitif, dan inovatif di tingkat lokal, nasional, dan internasional, berkontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta pembangunan masyarakat.
- b. **Mandiri**, bermakna memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.
- c. **Berbudaya**, bermakna menjunjung tinggi budaya akademik berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal yang bersifat universal untuk berinteraksi di masyarakat dengan mengedepankan kejujuran dan keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik (*Tri Kaya Parisudha*).

2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memiliki misi sebagai berikut:

**Memberdayakan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai Perguruan Tinggi yang Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Berlandaskan Pengembangan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni) dan Nilai Budaya.**

Misi tersebut dapat diperinci berdasarkan penjabaran Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/ etika/ akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan internasional.
- b. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.

- c. Memberdayakan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
  - d. Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana serta perekonomian nasional.
3. Tujuan
- a. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
  - b. Meningkatkan kapasitas institusi pendidikan kesehatan dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
  - c. Mengembangkan institusi pendidikan kesehatan yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kelola sesuai dengan prinsip Badan Layanan Umum (BLU).
  - d. Mengembangkan kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  - e. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan, dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan iptek, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan paten untuk kepentingan masyarakat.

## **BAB II**

### **ORGANISASI DAN TATA KELOLA**

Sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran merupakan unsur pelaksana akademik yang berada dan bertanggung jawab kepada rektor. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana berkoordinasi dengan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dan Rumah Sakit Universitas Udayana dalam menyelenggarakan pendidikan. Struktur organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi terdiri dari: Dekan dan Wakil Dekan, Senat Fakultas, Bagian Tata Usaha, Program Studi, Laboratorium, Kelompok Jabatan Fungsional Dosen/ Departemen, dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

#### **2.1 Dekan dan Wakil Dekan**

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dipimpin oleh seorang dekan yang dibantu oleh 3 orang wakil dekan. Wakil dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan. Adapun pembagian tugas wakil dekan terdiri atas:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan
2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi

#### **2.2 Senat Fakultas**

Senat fakultas merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, memberikan pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di fakultas. Senat fakultas memiliki tugas dan kewenangan yang diatur pada Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Senat Fakultas.

### **2.3 Bagian Tata Usaha**

Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang dipimpin oleh seorang kepala bagian tata usaha yang bertanggung jawab kepada dekan. Bagian tata usaha terdiri dari:

1. Subbagian Pendidikan dan Kerja Sama
2. Subbagian Umum dan Keuangan
3. Subbagian Kemahasiswaan
4. Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi

### **2.4 Program Studi**

Program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Program Studi dipimpin oleh seorang koordinator program studi (koorprodi) yang bertanggung jawab kepada dekan. Program studi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tercantum pada tabel di bawah.

**Tabel 1.** Daftar Program Studi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

No	Program Studi	Strata	Akreditasi	Keterangan
1	Sarjana Kedokteran	S1	A	Reguler
2	Sarjana Kesehatan Masyarakat	S1	B	Reguler
3	Sarjana Psikologi	S1	B	Reguler
4	Sarjana Keperawatan	S1	B	Reguler
5	Sarjana Fisioterapi	S1	B	Reguler
6	Sarjana Kedokteran Gigi	S1	B	Reguler
7	Profesi Dokter	Profesi	A	Reguler
8	Profesi Ners	Profesi	B	Reguler
9	Profesi Fisioterapi	Profesi	B	Reguler
10	Profesi Dokter Gigi	Profesi	B	Reguler
11	Magister Ilmu Biomedik	S2	B	Magister
12	Magister Fisiologi Keolahragaan	S2	A	Magister
13	Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	S2	B	Magister
14	Doktor Ilmu Kedokteran	S3	B	Doktor
15	Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi	Sp-1	A	Reguler
16	Spesialis Ilmu Bedah	Sp-1	A	Reguler
17	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Sp-1	A	Reguler
18	Spesialis Ilmu Kesehatan Anak	Sp-1	A	Reguler
19	Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	Sp-1	A	Reguler
20	Spesialis Ilmu Kesehatan Mata	Sp-1	A	Reguler
21	Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher	Sp-1	A	Reguler
22	Spesialis Patologi Anatomi	Sp-1	B	Reguler
23	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Sp-1	A	Reguler
24	Spesialis Ilmu Penyakit Dalam	Sp-1	A	Reguler
25	Spesialis Neurologi	Sp-1	A	Reguler
26	Spesialis Bedah Orthopaedi dan Traumatologi	Sp-1	A	Reguler
27	Spesialis Psikiatri	Sp-1	A	Reguler
28	Spesialis Mikrobiologi Klinik	Sp-1	B	Reguler
29	Spesialis Radiologi	Sp-1	B	Reguler
30	Spesialis Ilmu Penyakit Paru	Sp-1	Prodi Baru	Reguler
31	Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis	Sp-1	B	Reguler
32	Spesialis Patologi Klinik	Sp-1	B	Reguler
33	Spesialis Bedah Saraf	Sp-1	Prodi Baru	Reguler

**Keterangan:** S1 (Strata 1), S2 (Strata 2), S3 (Strata 3), Sp-1 (Spesialis-1), Prodi (Program Studi)

## **2.5 Laboratorium**

Fakultas Kedokteran memiliki Laboratorium Biomedik Terpadu yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang bertanggung jawab kepada dekan. Laboratorium bertugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

## **2.6 Departemen**

Departemen merupakan sekelompok tenaga pendidik/ dosen yang bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai satu bidang studi keilmuan yang sama. Departemen dipimpin oleh ketua departemen yang bertanggung jawab kepada dekan. Departemen di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana terdiri dari:

1. Departemen Anatomi
  2. Departemen Histologi
  3. Departemen Ilmu Faal
  4. Departemen Biokimia
  5. Departemen Parasitologi
  6. Departemen Mikrobiologi
  7. Departemen Farmakologi dan Terapi
  8. Departemen Andrologi dan Seksologi
  9. Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan
  10. Departemen Patologi Klinis
  11. Departemen Dermatologi dan Venereologi
  12. Departemen Patologi Anatomi
  13. Departemen Ilmu Bedah
  14. Departemen Radiologi
  15. Departemen Ilmu Kesehatan Anak
  16. Departemen Ilmu Kesehatan Mata
  17. Departemen Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah Kepala  
Leher
  18. Departemen Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal
  19. Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif
-

20. Departemen Penyakit Dalam
21. Departemen Psikiatri
22. Departemen Jantung dan Pembuluh Darah
23. Departemen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
24. Departemen Neurologi
25. Departemen Obstetrik dan Ginekologi
26. Departemen Orthopaedi dan Traumatologi
27. Departemen Psikologi
28. Departemen Keperawatan
29. Departemen Fisioterapi
30. Departemen Gigi dan Mulut
31. Departemen Ilmu Gizi Klinik
32. Departemen Urologi
33. Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

## **2.7 Unit Kerja**


Unit Kerja dibentuk dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang dipimpin oleh seorang koordinator unit dan bertanggung jawab kepada dekan. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memiliki beberapa unit kerja, antara lain:

1. Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (UP2M), memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M), memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Unit Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik)
4. Unit Usaha
5. Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS), memiliki tugas melaksanakan pengelolaan, pelayanan teknologi informasi, melaksanakan

penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

6. Unit *Skill Lab*
7. Unit Laboratorium Biomedik Terpadu
8. Unit *Interprofessional Education* (IPE)
9. Unit *Center for Public Health Innovation* (CPHI)
10. Unit Komisi Etik Penelitian.

Struktur organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dapat dilihat pada gambar di bawah.



**Gambar 1.** Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

**Keterangan:**

----- garis koordinasi, \_\_\_\_ garis komando, Dirut RSUP Sanglah (Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah), Dirut RS Unud (Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Udayana), FK (Fakultas Kedokteran), Komkordik (Komite Koordinasi Pendidikan), Prodi (Program Studi), Sp-1 (Spesialis-1), S1 (Strata 1), S2 (Strata 2), S3 (Strata 3), UP3M (Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu), TPPM (Tim Pelaksana Penjamin Mutu), WD (Wakil Dekan)

### **BAB III**

## **SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA DAN BIAYA PENDIDIKAN**

### **3.1 Penerimaan Mahasiswa**

#### **A. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana**

1. Persyaratan umum
  - a. Calon mahasiswa dengan kewarganegaraan Indonesia atau warga negara asing yang memiliki ijazah sesuai persyaratan prodi yang dipilih di Universitas Udayana.
  - b. Calon mahasiswa dengan kewarganegaraan asing wajib memperoleh ijin belajar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

2. Persyaratan administrasi

Persyaratan penerimaan mahasiswa baru berupa kelulusan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur yang dibuka oleh Universitas Udayana. Berbagai jalur seleksi mahasiswa baru untuk program sarjana diantaranya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Jalur Mandiri. Jalur seleksi mahasiswa baru juga dibuka untuk calon mahasiswa program profesi, PPDS-1, dan program pascasarjana (magister dan doktor).

Mahasiswa baru harus memenuhi kewajiban berikut:

- a. Melakukan registrasi *online* pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>.
  - b. Melakukan pembayaran biaya pendidikan uang kuliah tunggal (UKT) di bank yang ditunjuk oleh Universitas Udayana.
  - c. Melakukan registrasi ulang dengan menyerahkan berkas:
    - 1) Kartu tanda peserta seleksi.
    - 2) Satu (1) lembar salinan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), atau Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi peserta jalur SNMPTN.
    - 3) Satu (1) lembar bukti pembayaran biaya pendidikan UKT asli dan 5 lembar salinannya (fotokopi)
    - 4) Dua (2) lembar pasfoto berwarna ukuran 2 x 3 cm.
-

- 5) Surat keterangan kesehatan dari Tim Kesehatan Universitas Udayana bagi prodi yang mensyaratkannya.
  - 6) Bukti registrasi *online* yang sudah dicetak.
  - 7) Bagi calon mahasiswa asing wajib mendapatkan izin tertulis dari Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- d. Penerimaan calon mahasiswa asing, program profesi, program pendidikan dokter spesialis, subspecialis, dan program pascasarjana diatur tersendiri dalam pedoman operasional baku penerimaan mahasiswa baru.

## B. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister dan Spesialis

Syarat yang harus dipenuhi untuk diterima sebagai calon mahasiswa Program Studi Magister dan Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah sebagai berikut.

### 1. Persyaratan umum

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki ijazah dengan bidang ilmu yang sesuai dengan program studi yang dipilih dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi / Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (BAN-PT/ LAM-PTKes), atau perguruan tinggi luar negeri dengan ijazah yang telah disetarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b. Warga negara asing yang memiliki ijazah dan memperoleh ijin belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar (menunjukkan surat kemampuan berbahasa Indonesia) untuk mengikuti pendidikan pascasarjana.

### 2. Persyaratan akademik

- a. Memiliki ijazah Sarjana atau setara sesuai dengan bidang ilmu program studi. Ijazah Sarjana diutamakan yang linier dengan program studi yang dituju, kecuali untuk Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat.
- b. Indeks prestasi kumulatif pada pendidikan sebelumnya minimal 2,75.

Jika IPK kurang dari 2,75 maka yang bersangkutan harus mendapat rekomendasi dari pembimbing saat studi Sarjana atau dosen di bidangnya, bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan magister. Bagi yang memiliki ijazah Diploma D-IV sesuai dengan kompetensi bidang ilmu yang dipilih dengan IPK lebih dari 3,00, dan setelah diterima wajib mengikuti matrikulasi dengan bobot 12 SKS.

- c. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai setara *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) 500 atau *International English Language Testing System* (IELTS) 5.0. Jika nilai ini tidak dicapai pada awal pendaftaran, calon dapat diterima sebagai mahasiswa jika lulus tes masuk, namun harus dilakukan tes ulang sehingga mencapai nilai 500 sebelum ujian komprehensif/ proposal dilaksanakan.
- d. Lulus tes potensi akademik yang diselenggarakan oleh panitia dengan nilai minimal 500.
- e. Mengusulkan topik penelitian yang berada dalam lingkup ilmu yang akan dikembangkannya yang disusun dalam bentuk kerangka usulan penelitian (proposal).
- f. Lulus seleksi ujian masuk yang diselenggarakan oleh panitia Universitas Udayana.

### 3. Persyaratan administrasi

Mengisi formulir pendaftaran secara *online* pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id> dan mempersiapkan dokumen *softcopy* (*scan*) untuk diunggah/*upload* pada sistem, sebagai berikut:

- a. Ijazah asli atau fotokopi yang telah disahkan.
  - b. Transkrip akademik asli atau fotokopi yang telah disahkan.
  - c. Proposal penelitian maksimum 4 halaman.
  - d. Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah.
  - e. Daftar riwayat hidup.
  - f. Surat izin belajar dari atasan (bagi yang berstatus pegawai negeri dan swasta).
  - g. Surat rekomendasi mengenai kemampuan akademik dan sikap keilmuannya dari dua orang guru besar atau mantan dosen yang membidangi disiplin ilmu yang dipilih.
  - h. Bukti pendaftaran *online* dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
-

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan formulir permohonan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) yang telah diisi lengkap bagi pelamar yang berstatus dosen tetap perguruan tinggi negeri, dan dosen tetap yang dipekerjakan di perguruan tinggi swasta yang ingin mengajukan beasiswa.

- i. Pasfoto berwarna terbaru dengan resolusi 600x800 piksel dan besar ukuran file maksimal 300 Kb.

### C. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktoral

Untuk dapat diterima sebagai calon mahasiswa Program Doktoral (S3) Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, pelamar harus memenuhi persyaratan berikut:

#### 1. Persyaratan akademik

- a. Warga negara Indonesia yang berijazah magister (S2) atau spesialis I dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta yang diakui oleh negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menurut bidang studi yang dipilih.
- b. Warga negara asing yang berijazah setara S2 dengan memperoleh izin belajar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan mampu berbahasa Indonesia untuk mengikuti pendidikan pascasarjana.
- c. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan bukti nilai TOEFL 550.
- d. Lulus tes potensi akademik yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Udayana dengan nilai minimal 500.
- e. Lulus pada seleksi masuk program pascasarjana.

#### 2. Kriteria seleksi

- a. Indeks prestasi kumulatif pada pendidikan sebelumnya minimal 3,0. Jika IPK kurang dari 3,0 maka yang bersangkutan harus mendapat rekomendasi dari bekas pembimbing atau pakar di bidangnya bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan doktor.
- b. Mengusulkan topik penelitian yang berada dalam lingkup ilmu yang akan dikembangkannya yang disusun dalam bentuk kerangka usulan penelitian.
- c. Menunjukkan karya ilmiah yang telah dipublikasikan, diutamakan yang

sudah dimuat dalam majalah ilmiah yang memiliki *International Standard Serial Number* (ISSN) bertaraf nasional atau internasional.

- d. Melampirkan laporan penelitian 5 (lima) tahun terakhir di bidang ilmu yang berkaitan dengan ilmu yang ditekuni oleh calon mahasiswa, diutamakan yang telah diterbitkan pada majalah ilmiah dengan ISSN atau disajikan dalam seminar atau pertemuan ilmiah lain tingkat nasional atau internasional.
- e. Lulus ujian masuk yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Udayana.

### 3. Persyaratan administrasi

Calon mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana mengisi formulir permohonan/ pendaftaran yang dilampiri dengan:

- a. Salinan/ fotokopi ijazah yang telah disahkan.
- b. Salinan/ fotokopi transkrip akademik yang telah disahkan.
- c. Surat keterangan kesehatan dari dokter.
- d. Daftar riwayat hidup.
- e. Surat izin belajar dari atasan (bagi pegawai negeri dan swasta).
- f. Memperoleh 2 (dua) surat rekomendasi mengenai kemampuan akademik dan sikap keilmuannya, salah satu rekomendasi tersebut adalah dari seorang guru besar atau doktor yang membidangi disiplin ilmu yang dipilih.
- g. Surat keterangan pimpinan instansi induk yang menyatakan penyerahan calon mahasiswa kepada Rektor Universitas Udayana selama dididik pada Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- h. Formulir permohonan BPPDN yang telah diisi lengkap bagi pelamar yang berstatus dosen tetap perguruan tinggi negeri, dan dosen tetap yang dipekerjakan di perguruan tinggi swasta yang ingin mengajukan beasiswa.
- i. Bukti pembayaran biaya ujian seleksi masuk.

### 4. Waktu Pendaftaran

- a. Pendaftaran dibuka mulai awal Februari sampai pertengahan April bagi calon mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa, dan sampai dengan akhir Juni bagi mereka yang tidak mengajukan beasiswa.

- b. Formulir pendaftaran/ permohonan dapat diperoleh dari website pascasarjana dengan alamat atau langsung di Program Pascasarjana Universitas Udayana.
  - c. Pendaftaran/ permohonan ditujukan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana. Pendaftaran/ lamaran dapat dikirim ke Sekretariat Program Pascasarjana Universitas Udayana.
  - d. Pendaftaran dapat dikirim lewat pos atau dibawa langsung ke alamat: PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA Jl. PB. Sudirman, Denpasar, Bali. Tel (Fax).: (0361)-223797.
5. Jadwal Seleksi
- a. Waktu ujian seleksi untuk calon mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa dilakukan minggu ketiga bulan April, sedangkan bagi calon mahasiswa yang tidak mengajukan beasiswa seleksi dilakukan minggu terakhir bulan Juni.
  - b. Pengumuman hasil seleksi dilakukan pertengahan bulan Juli.
- D. Penerimaan Mahasiswa Pindahan Program Sarjana
1. Kategori mahasiswa pindahan
    - a. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri di luar Universitas Udayana yang berminat melanjutkan studi di salah satu prodi di Universitas Udayana.
    - b. Mahasiswa yang berasal dari salah satu prodi di Universitas Udayana yang berminat melanjutkan studi pada salah satu prodi lain di Universitas Udayana.
    - c. Status perguruan tinggi asal.
      - 1) Perguruan tinggi asal bagi mahasiswa yang akan melanjutkan studinya pada salah satu prodi di Universitas Udayana adalah perguruan tinggi negeri yang terakreditasi minimal setara dengan Universitas Udayana;
      - 2) Program studi asal mempunyai peringkat akreditasi prodi minimal setara dengan prodi yang dipilih di Universitas Udayana.
-

2. Persyaratan pindah program studi
  - a. Program studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan prodi yang dituju atau berbeda prodi dalam rumpun ilmu yang sama setelah mendapat persetujuan dari dekan fakultas yang dituju.
  - b. Telah menyelesaikan beban studi di prodi asal minimal 40 (empat puluh) sistem kredit semester (SKS) dan maksimal 60 (enam puluh) SKS dengan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol).
  - c. Wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh prodi yang dituju di Universitas Udayana dan dinyatakan lulus.
  - d. Jumlah SKS yang telah dimiliki akan disesuaikan dan diperhitungkan oleh prodi yang menerima.
  - e. Tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib universitas/ fakultas/ prodi yang dinyatakan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari perguruan tinggi atau fakultas asal.
  - f. Bukan putus studi karena tidak dapat memenuhi ketentuan akademik.
  - g. Masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Udayana.
  - h. Daya tampung prodi masih memungkinkan disertai pertimbangan tertulis oleh dekan fakultas yang dituju.
3. Tata cara mengajukan permohonan pindah program studi
  - a. Perpindahan mahasiswa antar perguruan tinggi
    - 1) Permohonan kepada Rektor Universitas Udayana dengan tembusan kepada direktur pascasarjana atau dekan fakultas yang dituju paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya;
    - 2) Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas pertimbangan yang diberikan oleh dekan dan koorprodi yang dituju.
    - 3) Permohonan disertai lampiran berikut:
      - a) Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari perguruan tinggi/ fakultas/ prodi asal.
      - b) Surat persetujuan pindah dari perguruan tinggi/ fakultas/ prodi asal.

- c) Rekomendasi dari fakultas/ prodi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.
  - d) Surat keterangan berkelakuan baik dari perguruan tinggi/ fakultas asal yang menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib universitas/ fakultas/ prodi.
- 4) Melakukan proses pengajuan pindah secara *online* pada menu SIMAK di laman <https://imissu.unud.ac.id>.
  - 5) Melakukan registrasi mahasiswa secara *online* pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id> setelah dinyatakan diterima.
  - 6) Melakukan registrasi ulang (penyerahan berkas).
  - 7) Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di prodi asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di prodi.
  - 8) Bagi mahasiswa program sarjana wajib mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di tingkat universitas dan fakultas.
- b. Perpindahan mahasiswa antar prodi di lingkungan Universitas Udayana
- 1) Permohonan tertulis kepada direktur pascasarjana/ dekan fakultas yang dituju, paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya;
  - 2) Permohonan disertai lampiran;
    - a) Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari fakultas/ prodi asal.
    - b) Surat persetujuan pindah dari fakultas/ prodi asal.
    - c) Rekomendasi dari fakultas/ prodi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.
    - d) Rekomendasi dari fakultas/ prodi yang dituju.
    - e) Melampirkan UKT terakhir dari fakultas/ prodi asal.
  - 3) Melakukan proses pengajuan pindah secara online pada menu SIMAK di laman <https://imissu.unud.ac.id>;
  - 4) Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di prodi asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di prodi yang baru.
-

E. Penerimaan Mahasiswa Pindahan Program Magister dan Spesialis

1. Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dapat diterima di Program Magister Universitas Udayana yang sesuai dengan program studi yang telah ditempuh oleh mahasiswa bersangkutan di PTN asal, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Perguruan tinggi asal memiliki akreditasi minimal sederajat dengan Universitas Udayana.
  - b. Telah mengikuti secara aktif kuliah selama 1 semester dengan IPK minimal 2,75 dan memiliki sekurangnya 12 sks.
  - c. Pada saat mengajukan permohonan pindah ke pascasarjana di lingkungan Universitas Udayana, yang bersangkutan masih tercatat sah sebagai mahasiswa magister.
  - d. Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan dan adanya kemungkinan untuk dapat menyelesaikan sisa SKS-nya sesuai dengan sisa masa studi yang diperkenankan.
2. Mahasiswa yang ingin pindah mengajukan permohonan kepada pascasarjana di lingkungan Universitas Udayana yang tembusannya ditujukan kepada Rektor Universitas Udayana.
3. Persetujuan atau penolakan permohonan yang bersangkutan ditentukan oleh Direktur/ Dekan di lingkungan Universitas Udayana atas pertimbangan koordinator program studi terkait.
4. Penerimaan mahasiswa pindahan ditetapkan oleh rektor atas usul dari direktur/ dekan di lingkungan Universitas Udayana.
5. Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan tahun akademik.
6. Mahasiswa pascasarjana di lingkungan Universitas Udayana diijinkan untuk pindah ke luar Pascasarjana Universitas Udayana setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya pada pascasarjana di lingkungan Universitas Udayana.

F. Penerimaan Mahasiswa Pindahan Program Doktoral

1. Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dapat diterima di program doktoral yang sesuai dengan program studi yang telah ditempuh oleh

mahasiswa bersangkutan di perguruan tinggi negeri asal memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengikuti kuliah secara aktif maksimal 3 semester berturut-turut dengan IPK minimal 3,0 dan menempuh serta lulus sekurang-kurangnya 20 SKS.
  - b. Pada saat mengajukan permohonan pindah ke Program Pascasarjana Universitas Udayana, yang bersangkutan masih tercatat sah sebagai mahasiswa semester 3 program doktoral.
  - c. Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan untuk dapat menyelesaikan sisa SKS-nya sesuai dengan sisa masa studi yang diperkenankan.
2. Mahasiswa yang akan pindah ke program studi dalam lingkup Program Pascasarjana Universitas Udayana mengajukan permohonan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana yang tembusannya ditujukan kepada Rektor Universitas Udayana. Persetujuan atau penolakan permohonan yang bersangkutan ditentukan oleh Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana atas pertimbangan ketua program studi terkait. Syarat-syarat penerimaan mahasiswa pindahan ditentukan oleh Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana dan koordinator program studi terkait. Mahasiswa program doktoral tidak diperkenankan pindah ke program lain dalam lingkungan Program Doktoral Universitas Udayana. Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan tahun akademik.
3. Mahasiswa program doktoral dalam lingkungan Program Pascasarjana Universitas Udayana dapat mengajukan permohonan pindah ke program studi di luar Universitas Udayana dengan mengajukan surat permohonan pindah yang diketahui oleh PA dan koordinator program studi yang ditujukan ke Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana. Direktur program pascasarjana akan memberikan pertimbangan kepada rektor untuk memutuskan hal ini. Mahasiswa hanya dapat pindah setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya pada Program Pascasarjana Universitas Udayana.

### 3.2 Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan yang berlaku untuk program sarjana, magister, dan spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Udayana.

### 3.3 Beasiswa

Beasiswa diberikan setiap semester sampai yang bersangkutan menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing beasiswa. Berdasarkan surat keputusan rektor, komposisi mahasiswa penerima beasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dialokasikan sebesar 28%, yang terdiri atas penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar - Kuliah (KIP-Kuliah), Beasiswa UKT 1, dan Beasiswa UKT 2. Beasiswa bersumber dari anggaran belanja Universitas Udayana, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan masyarakat. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa strata 1, strata 2, dan strata 3 berupa bantuan biaya pendidikan, biaya hidup, atau biaya keseluruhan selama mahasiswa menempuh pendidikan.

Beasiswa yang berasal dari Universitas Udayana berupa:

1. Beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu (Beasiswa Prof. Dr. I.B. Mantra).
2. Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi (Beasiswa Prof. Dr. IG.NG. Ngoerah).
3. Beasiswa untuk fakultas/ jurusan sepi peminat (Beasiswa Prof. Djapa Winaya, M.Sc).

Beasiswa dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan swasta, yayasan, lembaga khusus pemberi beasiswa, atau elemen masyarakat lainnya. Jumlah keseluruhan beasiswa yang saat ini diadakan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana berjumlah 26 beasiswa. Tentunya setiap tahun ajaran baru terdapat perubahan baik data maupun pengelolaan beasiswa. Layanan beasiswa yang tersedia lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2 di bawah.

Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diperuntukkan bagi pelamar yang berstatus dosen tetap perguruan tinggi negeri dan dosen tetap yang dipekerjakan di perguruan tinggi swasta yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan program magister.

**Tabel 2.** Jenis Beasiswa yang Disalurkan di Universitas Udayana

No	Jenis Beasiswa	Layanan
----	----------------	---------

1.	Afirmasi Pendidikan Tinggi	2 x Setahun
2.	Badan Amal Zakat Nasional Provinsi Bali	2 x Setahun
3.	Bakti Bank Central Asia	1 x Setahun
4.	Bank Indonesia	2 x Setahun
5.	Bank Rakyat Indonesia	2 x Setahun
6.	Beasiswa Credit Earning	2 x Setahun
7.	Beasiswa <i>Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano</i> Timor Leste	2 x Setahun
8.	Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah	2 x Setahun
9.	Beasiswa Lanjut Usia Doktor Universitas Udayana	2 x Setahun
10.	Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia – Dalam Negeri - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	2 x Setahun
11.	Generasi Lestari	2 x Setahun
12.	Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul	2 x Setahun
13.	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	2 x Setahun
14.	Pemerintah Kabupaten Bangli	2 x Setahun
15.	Pemerintah Kabupaten Jember	2 x Setahun
16.	Pemerintah Kabupaten Jembrana	2 x Setahun
17.	Pemerintah Kabupaten Karawang	2 x Setahun
18.	Peningkatan Prestasi Akademik	2 x Setahun
19.	Penurunan Uang Kuliah Tunggal	2 x Setahun
20.	Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul	2 x Setahun
21.	Prestasi Minat Bakat	2 x Setahun
22.	Prof. Dr. I Gusti Ngoerah Gde Ngoerah	2 x Setahun
23.	Prof. Dr. Ida Bagus Mantra	2 x Setahun
24.	PT. Adaro Indonesia	3 x Setahun
25.	PT. Djarum Foundation	2 x Setahun
26.	PT. Erlangga	1 x Setahun
27.	PT. Gudang Garam	2 x Setahun
28.	PT. Indosat	2 x Setahun
29.	Tugas Belajar Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 x Setahun
30.	Unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2 x Setahun
31.	Yayasan Karya Lentera Bangsa	2 x Setahun
32.	Yayasan Karya Salemba Empat	2 x Setahun
33.	Yayasan Salim	1 x Setahun

Adapun beberapa beasiswa yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu dari pemerintah dan swasta, adapun beasiswa yang dikelola pemerintah yaitu:

1. Bidik misi (tahun 2014-2019)
2. Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)
3. Afirmasi Papua/ Adik
4. Prof. IB. Mantra (tanpa biaya hidup)
5. Prof. IGN. Ngoerah

6. Pemerintah Kabupaten Jembrana
7. Beasiswa Pendidikan Kabupaten Bangli
8. Beasiswa TNI
9. Beasiswa Pemkab Manggarai Barat
10. Beasiswa Gerbang Raja Kutai Kertanegara Kaltim
11. Beasiswa Unggulan Kemendibud
12. Beasiswa Pemkab Manggarai Timur
13. Beasiswa Mabes TNI
14. Beasiswa RTM Berprestasi PT Pemkab. Badung
15. Beasiswa Pemkab Bajawa NTT

Adapun selanjutnya adalah beasiswa yang dikelola swasta, yaitu:

1. BPR Generasi Lestari
2. Yayasan Karya Lentera Bangsa (mahasiswa profesi dokter)
3. PT. Adaro Foundation
4. Beasiswa Karya Salemba Empat (KSE)
5. Beasiswa Yayasan Salim
6. Bakti Bank Central Asia
7. Beasiswa PPA Margumis
8. Beasiswa Unggulan Yayasan Amal Orbit Hasri Ainun Habibie
9. Beasiswa XL Future Leader BATCH 7
10. Beasiswa FDCH Governo Timor Leste
11. Beasiswa PT. Indosat

## **BAB IV**

### **REGISTRASI MAHASISWA DAN SISTEM PENDIDIKAN**

#### **4.1 Tata Cara Registrasi Mahasiswa**

##### **A. Mahasiswa Baru**

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana wajib melakukan langkah berikut:

1. Melengkapi pengisian UKT secara *online* khusus jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri bagi mahasiswa jenjang Sarjana (S1).
2. Melakukan registrasi *online* pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>.
3. Melakukan pembayaran biaya pendidikan di bank yang ditunjuk oleh Universitas Udayana.
4. Melakukan registrasi ulang (penyerahan berkas).
5. Setelah melakukan registrasi ulang, mahasiswa akan mendapatkan:
  - a. Kartu tanda mahasiswa (KTM)
  - b. Kartu registrasi mahasiswa (KRM)
  - c. Tanda bukti registrasi ulang
  - d. Jas almamater, topi fakultas, dan topi universitas (khusus bagi mahasiswa jenjang sarjana).
6. Wajib mengikuti seluruh kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan *Student Day* khusus bagi mahasiswa jenjang sarjana.
7. Melakukan pengisian kartu rencana studi (KRS) secara *online* pada laman <https://imissu.unud.ac.id>.

##### **B. Mahasiswa Lama**

Mahasiswa yang melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Membayar biaya pendidikan di bank yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Menyerahkan KRM untuk disahkan/ terdaftar di fakultas masing-masing.
3. Melakukan pengisian KRS secara *online* setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing akademik (PA).

4. Khusus bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak aktif atau sedang menjalani cuti akademik pada semester sebelumnya wajib melapor ke Biro Akademik, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat (BAKH) sebelum melakukan pembayaran di bank.

#### C. Matrikulasi

Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang ditujukan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai dengan capaian pembelajaran prodi.

1. Program matrikulasi dilaksanakan sebelum masa perkuliahan dimulai
2. Program matrikulasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan prodi.
3. Beban belajar program matrikulasi tidak melebihi 12 SKS.

#### D. Perubahan Kartu Rencana Studi

Perubahan registrasi akademik atau perubahan KRS mencakup penggantian, penambahan, ataupun pengurangan mata kuliah. Perubahan KRS dapat dilaksanakan sebelum perkuliahan dimulai, dan setelah dua minggu perkuliahan dimulai. Mahasiswa wajib mendapat persetujuan PA yang bersangkutan sebagai syarat melakukan prosedur ini.

#### E. Sanksi

Mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan hingga batas akhir pembayaran dan tidak sedang mengambil cuti akademik, tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan dan dikategorikan sebagai mahasiswa nonaktif. Untuk masa studi mahasiswa akan tetap diperhitungkan serta wajib membayar biaya pendidikan (semester yang sedang berjalan dan semester berikutnya).

## **4.2 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan**

### A. Sistem Kredit Semester

1. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
2. Satu (1) SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
  - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu persemester;
  - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit perminggu persemester; dan

- c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu persemester.
    3. Satu (1) SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
      - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit perminggu persemester; dan
      - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit perminggu persemester.
    4. Satu (1) SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/ atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit perminggu persemester.
  - B. Beban dan Lama Studi Mahasiswa
    1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
        - 1) seratus empat puluh empat (144) SKS untuk program sarjana;
        - 2) dua puluh empat (24) SKS untuk program profesi;
        - 3) tiga puluh enam (36) SKS untuk program magister, dan spesialis satu; dan
        - 4) empat puluh dua (42) SKS untuk program doktor, dan spesialis dua.
      - b. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam perhari atau 48 (empat puluh delapan) jam perminggu setara dengan 18 (delapan belas) SKS persemester, sampai dengan 9 (sembilan) jam perhari atau 54 (lima puluh empat) jam perminggu setara dengan 20 (dua puluh) SKS persemester.
      - c. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam perminggu setara dengan 24 (dua puluh empat) SKS persemester.
      - d. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses Pembelajaran Universitas Udayana adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) untuk mahasiswa program sarjana, lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) untuk mahasiswa program magister, dan memenuhi etika akademik.
-

- e. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan masing-masing prodi sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan capaian pembelajaran.
- f. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar, sebagai berikut:
  - 1) selama-lamanya 7 tahun untuk program sarjana;
  - 2) selama-lamanya 3 (tiga) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana;
  - 3) selama-lamanya 3 (tiga) tahun untuk program magister; dan
  - 4) selama-lamanya 7 (tujuh) tahun untuk program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana; dan
  - 5) selama-lamanya 5 (lima) tahun untuk program doktor, dan 7 (tujuh) tahun untuk program spesialis dua.

**Tabel 3.** Beban dan Lama Studi Mahasiswa

Program Pendidikan	SKS minimal	Lama Studi Maksimal (tahun)
Sarjana	144	7
Profesi	24	3
Magister	36	3
Spesialis-1	36 - 44	7
Spesialis-2	42	7
Doktor	42	5

**Keterangan:** SKS (satuan kredit semester)

#### 4.3 Pelaksanaan Sistem Pendidikan

1. Pelaksanaan sistem pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menggunakan sistem blok, sistem SKS, dan/ atau kombinasinya untuk setiap mata kuliah yang diberikan. Pelaksanaan pendidikan menggunakan sistem perhitungan semester ganjil dan semester genap.
2. Pengambilan beban kredit pada semester berikutnya, baik pada semester ganjil maupun semester genap didasarkan atas IPS di semester sebelumnya, dengan ketentuan seperti tabel di bawah, atau sesuai dengan pedoman pelaksanaan pendidikan di masing-masing prodi.

**Tabel 4.** Indeks Prestasi Semester dan Jumlah Satuan Kredit Semester Maksimal yang Dapat Diambil oleh Mahasiswa Program Sarjana

Indeks Prestasi Semester	Jumlah Satuan Kredit Semester Maksimal
≥ 3,50	24
3,00 - 3,49	22
2,75 – 2,99	20
2,50 – 2,74	18
2,00 – 2,49	16
< 2,00	12

- Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan proses dan pembentukan sikap mandiri mahasiswa. Pelaksanaan proses pembelajaran juga berbasis teknologi.
- Pendidikan di Universitas Udayana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan modus ganda (*blended learning*). Berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi pembelajaran. Modus ganda adalah kombinasi penyelenggaraan pendidikan prodi secara tatap muka dan *online*.
- Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% di setiap semester.
- Bagi prodi yang tidak mempergunakan perhitungan SKS murni, pelaksanaan proses pembelajarannya diatur oleh masing-masing prodi.
- Kisaran skala pengukuran hasil evaluasi sesuai jenjang pendidikan tercantum sesuai tabel di bawah.

**Tabel 5.** Penilaian Proses Hasil Belajar Mahasiswa Program Sarjana, Spesialis-1, dan Pascasarjana di Universitas Udayana

Nilai Angka (Sarjana)	Nilai Angka (PPDS-1, Pascasarjana)	Huruf Mutu	Angka Mutu	Gabungan Kemampuan
80-<100	85-100	A	4,0	Istimewa
71-<80	78-<85	B+	3,5	Sangat Baik
65-<71	71-<78	B	3,0	Baik
60-<65	64-<71	C+	2,5	Cukup Baik
55-<60	57-<64	C	2,0	Cukup
50-<55	50-<57	D+	1,5	Kurang Cukup
40-<50	40-<50	D	1,0	Kurang
0-<40	0-<40	E	0	Sangat Kurang

**Keterangan:** PPDS-1 (Program Pendidikan Dokter Spesialis-1)

**Tabel 6.** Predikat Kelulusan Program Sarjana

No	Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat	Keterangan Syarat
1	> 3,50	Dengan Pujian	- Tidak boleh mengulang - Nilai minimal B
2	3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan	- Lama studi tidak melebihi 4,5 tahun - Nilai minimal C
3	2,76 – 3,00	Memuaskan	- Lama studi tidak melebihi 5,5 tahun - Nilai minimal C
4	2,50 – 2,75	Cukup	Lulus

**Tabel 7.** Predikat Kelulusan Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister, dan Program Doktor

No	Program	Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat	Keterangan Syarat
1	Profesi	>3,75	Dengan Pujian	-Waktu studi maksimum 2,5 tahun -Tidak pernah memperbaiki nilai -Nilai minimal B
2	Spesialis	>3,75	Dengan Pujian	-Waktu studi maksimum 5 tahun -Tidak pernah memperbaiki nilai -Nilai minimal B
3	Magister	>3,75	Dengan Pujian	-Waktu studi maksimum 2,5 tahun -Tidak pernah memperbaiki nilai -Nilai minimal B
4	Doktoral	>3,75	Dengan Pujian	-Waktu studi maksimum 4 tahun -Tidak pernah memperbaiki nilai -Nilai minimal B -Publikasi internasional bereputasi
5	Profesi	3,50 – 3,75	Sangat Memuaskan	-Waktu studi maksimum 3 tahun -Nilai minimal B
6	Spesialis	3,50 – 3,75	Sangat Memuaskan	-Waktu studi maksimum 6 tahun -Tidak pernah memperbaiki nilai -Nilai minimal B
7	Magister	3,50 – 3,75	Sangat Memuaskan	-Waktu studi maksimum 3 tahun -Tidak pernah memperbaiki nilai -Nilai minimal B
8	Doktoral	3,50 – 3,75	Sangat Memuaskan	-Waktu studi maksimum 5 tahun -Tidak pernah memperbaiki nilai -Minimal nilai B -Publikasi Internasional
9	Profesi	3,00 - <3,50	Memuaskan	Waktu studi maksimum 3 tahun
10	Spesialis	3,00 - <3,50	Memuaskan	Nilai minimal B
11	Magister	3,00 - <3,50	Memuaskan	Nilai minimal B
12	Doktoral	3,00 - <3,50	Memuaskan	Nilai minimal B

#### **4.4 Transfer Kredit**

##### **A. Pengakuan Transfer Kredit**

Transfer kredit adalah suatu pengakuan terhadap sejumlah kegiatan akademik dan nonakademik yang telah dilakukan seorang mahasiswa berdasarkan suatu proses evaluasi oleh unit/ tim transfer kredit di masing-masing prodi di Universitas Udayana.

##### **B. Ketentuan Transfer Kredit**

Transfer kredit kegiatan akademik dan nonakademik (prestasi mahasiswa)

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh transfer kredit atas kegiatan akademik dan nonakademik yang telah diperoleh selama menjadi mahasiswa di prodi masing masing.
2. Kegiatan yang dapat ditransferkreditkan, dapat berasal dari:
  - a. Program pertukaran mahasiswa,
  - b. Juara lomba tingkat nasional atau internasional,
  - c. Penelitian dan/ atau publikasi nasional terakreditasi atau internasional terindek, atau program lain yang diakui Universitas Udayana.

##### **C. Prosedur Transfer Kredit**

1. Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada prodi yang di dalamnya tertera nama mata kuliah atau kegiatan yang akan ditransfer, disertai bukti perolehan mata kuliah/ kegiatan seperti transkrip nilai dari institusi asal, sertifikat/ piagam, dan bukti lain yang diperlukan.
2. Dekan membentuk tim transfer kredit untuk melakukan evaluasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing prodi.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang transfer kredit diatur dengan surat keputusan rektor.

#### **4.5 Pembimbing Akademik**

1. Pembimbing akademik adalah dosen tetap dan serendah-rendahnya dengan jabatan akademik lektor (Gol. III/c) atau yang diberikan kewenangan oleh koorprodi dan ditetapkan dengan Surat Tugas Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana Universitas Udayana.
2. Tugas dan tanggung jawab PA adalah membantu atau membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studi/ belajar dan hal lain yang terkait dengan penyelesaian studi.

#### 4.6 Pembimbing Pembuatan Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Setiap dosen berhak sebagai pembimbing skripsi, tesis, disertasi sesuai dengan jabatan dan pendidikan yang dimiliki. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; serta perubahannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.

**Tabel 8.** Kewenangan Dosen dalam Memberikan Kuliah dan Membimbing

No	Jabatan	Pendidikan	Kewenangan					
			Memberi Kuliah			Membimbing		
			S1	S2/ Sp1	S3/ Sp2	Skripsi	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	S2/Sp1	M			M		
2	Lektor	S2/Sp1	M	B	B	M	B	
		S3/Sp2	M	M	B	M	M	B
3	Lektor Kepala	S2/Sp1	M			M		
		S3/Sp2	M	M	M	M	M	B/M*
4	Guru Besar	S2/Sp1	M	M	M	M	M	B
		S3/Sp2	M	M	M	M	M	M**

**Keterangan:**

S2/Sp1 = pendidikan magister/spesialis 1

S3/Sp2 = pendidikan doktor/spesialis 2

B = membantu dosen yang lebih senior

M = melaksanakan tugas secara mandiri

\* = memiliki karya ilmiah internasional bereputasi minimal 2

\*\* = memiliki publikasi internasional atau sebagai *corresponding author*

#### 4.7 Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

##### A. Sistem penilaian akademik hasil belajar

Tingkat keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan dengan indek prestasi (IP) dalam bentuk IPS, IPK, atau jumlah SKS yang diselesaikan. Indek prestasi kumulatif dihitung dengan rumus berikut:

$$IPK = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

Keterangan:

K = jumlah SKS mata kuliah yang diambil

N = angka mutu yang diperoleh

B. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program sarjana

1. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa tahap I dilakukan pada akhir semester dua dengan ketentuan:
    - a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 20 SKS dengan  $IPK \geq 2,50$ ;
    - b. Apabila mampu mengumpulkan  $> 20$  SKS, tetapi  $IPK < 2,50$  maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan untuk meningkatkan prestasi akademik;
    - c. Evaluasi kemajuan belajar tahap I berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran guna merencanakan proses belajar yang lebih terencana, terstruktur, dan sistemik; dan
    - d. Hasil evaluasi dikirimkan kepada mahasiswa yang bersangkutan, PA, dan orangtua mahasiswa.
  2. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa tahap II dilakukan pada akhir semester empat dengan ketentuan:
    - a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 50 SKS dengan  $IPK \geq 2,50$ ;
    - b. Apabila mampu mengumpulkan  $> 50$  SKS, tetapi  $IPK < 2,50$  maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan pertama untuk meningkatkan prestasi akademik.
  3. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa tahap III dilakukan pada akhir semester enam dengan ketentuan:
    - a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 80 SKS dengan  $IPK \geq 2,50$ ;
    - b. Apabila mampu mengumpulkan  $> 80$  SKS, tetapi  $IPK < 2,50$  maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan kedua untuk meningkatkan prestasi akademik.
  4. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa tahap IV dilakukan pada semester delapan dengan ketentuan:
    - a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 120 SKS dengan  $IPK \geq 2,50$ ;
    - b. Mampu mengumpulkan  $> 120$  SKS, tetapi  $IPK < 2,50$  maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan ketiga berupa mengisi surat pernyataan bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat 14 semester dengan  $IPK$  minimal 2,50 ( $IPK$  minimal 3,0 untuk mahasiswa Program Studi Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter);
    - c. Mahasiswa yang belum melakukan seminar usulan penelitian maka akan diberi peringatan ketiga untuk melakukan seminar usulan penelitian.
-

C. Mahasiswa lulus, gagal studi, dan sanksi

1. Mahasiswa dinyatakan lulus program apabila yang bersangkutan telah lulus semua mata kuliah, mengikuti ujian akhir program, memperoleh IPK minimal 2,50 (untuk mahasiswa program sarjana, kecuali sarjana kedokteran dan profesi dokter IPK minimal 3,00), atau IPK minimal 3,00 (untuk mahasiswa program spesialis dan program pascasarjana).
2. Gagal studi dan sanksi
  - a. Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi tergolong kelompok mahasiswa putus studi (*drop out*).
  - b. Mahasiswa yang 2 (dua) semester berturut-turut tidak mendaftarkan diri tanpa cuti akademik, dianggap mengundurkan diri. Hal tersebut dikecualikan dalam keadaan *force majeure*, namun harus ada surat keterangan dari yang berwenang.
  - c. Mahasiswa yang tidak mempunyai nilai selama 2 (dua) semester berturut-turut dan tanpa sepengetahuan dekan, dianggap mengundurkan diri atau putus studi, kecuali mahasiswa tersebut sedang menyelesaikan tugas akhir/ skripsi.
  - d. Mahasiswa yang melakukan tindakan tercela, misalnya terlibat penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), mencemarkan nama baik almamater, dan terbukti secara sah melakukan tindakan kejahatan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 18 Tahun 2018.

**4.8 Cuti Akademik**

1. Cuti akademik berupa penghentian studi sementara waktu atas seizin rektor melalui dekan.
  2. Waktu yang berlalu selama periode cuti akademik tidak diperhitungkan ke dalam masa studi.
  3. Cuti akademik dapat diberikan maksimal 2 (dua) semester dan tidak berturut-turut.
  4. Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik setelah menjalani kuliah 2 semester, dengan tata cara:
    - a. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik kepada dekan melalui koorprodi untuk selanjutnya diajukan ke BAKHM.
-

- b. Pengajuan cuti akademik diatur sesuai dengan ketentuan dalam kalender akademik yang berlaku.
- c. Rektor dapat menetapkan, menerima, atau menolak permohonan cuti mahasiswa berdasarkan usulan dari dekan.
- d. Keputusan rektor ditembuskan kepada dekan, Unit Sumber Daya Informasi (USDI), dan mahasiswa yang bersangkutan.
- e. Mahasiswa dapat aktif kembali setelah batas waktu cuti akademik berakhir dan mahasiswa wajib melapor ke BAKHM paling lambat dua minggu sebelum pembayaran UKT semester berikutnya.
- f. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan akademik.

#### **4.9 Putus Studi**

- A. Diberhentikan karena tidak mempunyai kemampuan akademik
    1. Koordinator program studi memberikan pertimbangan kepada dekan berdasarkan hasil evaluasi studi mahasiswa.
    2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada rektor beserta alasannya.
    3. Rektor menetapkan untuk menerima/ menolak usulan dekan.
    4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada dekan, USDI, dan mahasiswa yang bersangkutan.
  - B. Diberhentikan karena melanggar ketentuan akademik
    1. Koordinator program studi memberikan pertimbangan kepada dekan.
    2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada rektor beserta alasannya.
    3. Rektor menetapkan untuk menerima/ menolak usulan dekan.
    4. Keputusan rektor ditembuskan kepada dekan, USDI, dan mahasiswa yang bersangkutan.
  - C. Diberhentikan karena permohonan sendiri
    1. Mahasiswa mengajukan permohonan berhenti kepada dekan melalui koorprodi.
    2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada rektor.
    3. Rektor menetapkan untuk menerima atau menolak usulan dekan.
    4. Keputusan rektor ditembuskan kepada dekan, USDI, dan mahasiswa yang bersangkutan.
-

D. Diberhentikan karena meninggal dunia

1. Dekan menerima dan mengecek informasi mengenai meninggalnya mahasiswa.
2. Dekan melaporkan kepada rektor.
3. Rektor menetapkan pemberhentian mahasiswa tersebut dan ditembuskan kepada dekan, USDI, dan ahli waris mahasiswa yang bersangkutan.

E. Diberhentikan karena tidak membayar biaya pendidikan

Mahasiswa yang tidak membayar UKT selama 2 (dua) semester berturut-turut tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik dan dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa. Pengunduran diri tersebut diputuskan dengan terbitnya keputusan rektor yang akan ditembuskan kepada dekan, koorprodi, USDI, dan mahasiswa yang bersangkutan.

#### **4.10 Yudisium dan Wisuda**

A. Ketentuan umum

1. Yudisium wajib diikuti oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh panitia di tingkat fakultas/ pascasarjana.
  2. Pelantikan dan penyempahan/ yudisium calon wisudawan dilaksanakan di fakultas, sedangkan wisuda dilaksanakan di universitas.
  3. Calon wisudawan wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti acara pelantikan dan penyempahan/ yudisium dan wisuda.
  4. Calon wisudawan dapat mengikuti pelantikan dan penyempahan/ yudisium/ wisuda apabila telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan oleh fakultas.
  5. Syarat-syarat pendaftaran dan batas waktu pendaftaran/ pelantikan dan penyempahan/ yudisium/ wisuda diumumkan melalui Fakultas/ Pascasarjana/ Universitas Udayana.
  6. Calon wisudawan wajib hadir pada upacara pelantikan dan penyempahan/ yudisium/ wisuda untuk dikukuhkan oleh dekan/ direktur pascasarjana/ rektor, kecuali ditentukan lain oleh fakultas.
  7. Wisuda dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas Udayana.
  8. Wisudawan terbaik dari masing-masing fakultas diberikan piagam penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-

---

**B. Persyaratan yudisium**

Mahasiswa yang telah mengumpulkan jumlah kredit minimum yang dipersyaratkan dapat dinyatakan lulus atau telah menyelesaikan program belajar (yudisium) dengan syarat:

1. Mencapai IPK minimal 2,75 untuk program sarjana (perkecualian untuk mahasiswa Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter yang harus memperoleh IPK minimal 3,0), IPK minimal 3,00 untuk program profesi, program magister/ PPDS-1, dan program doktor.
2. Minimal nilai C untuk program sarjana, dan minimal nilai B untuk program profesi, program magister/ PPDS -1, dan program doktor.
3. Telah mempublikasikan *manuskrip* dari skripsi atau program kreativitas mahasiswa - penelitian (PKM-P) yang diakui untuk program sarjana.
4. Telah mempublikasikan *manuskrip* dari tesis/ disertasi (bukan prosiding) untuk program magister (satu publikasi ilmiah minimal pada jurnal nasional terakreditasi) dan doktor (satu publikasi ilmiah bertaraf internasional yang diolah dari hasil penelitian disertasi/ karya ilmiah/ bentuk lain yang setara dari peserta didik yang bersangkutan, dan telah mendapat persetujuan promotor)
5. Dinyatakan lulus untuk kompetensi lain, seperti penguasaan bahasa asing, komputer dan lain-lain, yang ditetapkan oleh fakultas/ program studi.
6. Telah dinyatakan lulus ujian akhir program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas/ program studi.

**C. Predikat kelulusan dan predikat lulusan terbaik**

1. Predikat kelulusan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya didasarkan atas IPK yang dicapai oleh mahasiswa tersebut. Program studi yang tidak menggunakan SKS menentukan sendiri kriteria predikat kelulusan mahasiswanya.
2. Penentuan mahasiswa yang menyangang predikat lulusan terbaik dihitung berdasarkan indeks capaian (IC) dengan ketentuan sebagai berikut:

$$IC = \frac{(\text{IPK}) \times \text{Indeks Predikat Kelulusan}}{\text{Lama Studi (Bulan)}}$$

Indeks predikat kelulusan diperhitungkan sebagai berikut:

- a. Dengan pujian diberikan bobot 100.
- b. Sangat memuaskan diberikan bobot 80.
- c. Memuaskan diberikan bobot 60.

Lulusan yang dinyatakan sebagai lulusan terbaik di masing-masing fakultas/prodi adalah mereka yang mencapai nilai IC tertinggi pada yudisium/ wisuda periode tersebut. Sebagai catatan, predikat lulusan terbaik hanya berlaku bagi mahasiswa yang menempuh studi mulai dari 0 (nol) SKS.

#### D. Wisuda

Wisuda adalah kegiatan seremonial akademik sekaligus merupakan acara rapat terbuka Senat Universitas Udayana. Wisuda pada dasarnya dilakukan sebagai momentum pengukuhan gelar dan pemberian ijazah kepada semua lulusan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana. Acara ini ditetapkan sebelumnya di kalender akademik Universitas Udayana. Calon wisudawan harus mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda. Peserta upacara wisuda terdiri atas:

1. Mahasiswa Universitas Udayana yang telah dilepas dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas/ Program Pascasarjana dan Universitas Udayana.
2. Senat Universitas Udayana.
3. Panitia pelaksana wisuda yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana.
4. Undangan.

#### **4.11 Gelar dan Sebutan Lulusan**

Mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di program studi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana diberikan gelar yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014, tanggal 14 Oktober 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.

**Tabel 9.** Gelar dan Sebutan Lulusan Universitas Udayana

No	Program Studi	Gelar	Sebutan
1	<b>Sarjana dan Profesi</b>		
1.	Sarjana Kedokteran	S.Ked.	Sarjana Kedokteran
2.	Sarjana Keperawatan	S.Kep.	Sarjana Keperawatan
3.	Sarjana Psikologi	S.Psi.	Sarjana Psikologi
4.	Sarjana Kesehatan Masyarakat	S.KM.	Sarjana Kesehatan Masyarakat
5.	Sarjana Fisioterapi	S.Kes	Sarjana Kesehatan
6.	Sarjana Kedokteran Gigi	S.K.G.	Sarjana Kedokteran Gigi
7.	Profesi Dokter	dr.	Dokter
8.	Profesi Ners	Ns.	Ners
9.	Profesi Dokter Gigi	drg.	Dokter Gigi
10.	Profesi Fisioterapi	Fis.	Fisioterapis
2	<b>Pendidikan Dokter Spesialis</b>		
1.	Ilmu Bedah	Sp.B.	Spesialis Bedah
2.	Ilmu Kesehatan Anak	Sp.A.	Spesialis Anak
3.	Obstetri dan Ginekologi	Sp.OG.	Spesialis Obstetri dan Ginekologi
4.	Ilmu Penyakit Dalam	Sp.PD.	Spesialis Penyakit Dalam
5.	Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher	Sp.T.H.T.K.L.	Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Kepala dan Leher
6.	Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	Sp.KK	Spesialis Kulit Kelamin
7.	Neurologi	Sp. N	Spesialis Neurologi
8.	Anestesiologi dan Reanimasi	Sp.An.	Spesialis Anestesiologi
9.	Ilmu Patologi Anatomi	Sp.PA.	Spesialis Patologi Anatomi
10.	Ilmu Psikiatri	Sp.KJ.	Spesialis Kejiwaan
11.	Ilmu Kesehatan Mata	Sp.M.	Spesialis Mata
12.	Bedah Orthopaedi dan Traumatologi	Sp.OT.	Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi
13.	Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	Sp.JP.	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
14.	Mikrobiologi Klinik	Sp.MK.	Spesialis Mikrobiologi Klinik
15.	Radiologi	Sp.Rad.	Spesialis Radiologi
16.	Ilmu Penyakit Paru	Sp.P.	Spesialis Paru
17.	Ilmu Bedah Plastik, Rekonstruksi, dan Estetis	Sp.BP.RE	Spesiali Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika
18.	Patologi Klinik	Sp.PK.	Spesialis Patologi Klinik
	<b>Program Pascasarjana</b>		
1.	Ilmu Kedokteran	Dr.	Dokter
2.	Fisiologi Keolahragaan	M.Fis.	Magister Fisiologi Keolahragaan
3.	Ilmu Biomedik	M.Biomed.	Magister Biomedik
4.	Ilmu Kesehatan Masyarakat	M.Kes.	Magister Kesehatan

#### **4.12 Sanksi**

Pelanggaran akademik dan non akademik yang dilakukan oleh mahasiswa yang dapat menyebabkan pembatalan nilai, pencabutan ijazah dan gelar, pemberhentian sebagai mahasiswa, ditetapkan oleh rektor setelah dilakukan kajian yang mendalam oleh Komisi Disiplin Universitas Udayana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Biro Perencanaan dan Keuangan 2020. Rencana Strategis Universitas Udayana Tahun 2020-2024. Universitas Udayana, Denpasar.
- Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2010. Buku Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2010. Universitas Udayana, Denpasar.
- Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962, yo Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Udayana.
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017 – 2021.
- Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, 2020. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana. Universitas Udayana, Denpasar.
- Pascasarjana Universitas Udayana, 2019. Buku Pedoman Akademik Program Magister. Universitas Udayana, Denpasar.
- Pascasarjana Universitas Udayana, 2019. Buku Panduan Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Universitas Udayana. Universitas Udayana, Denpasar.
- Peraturan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Nomor 10.5/H14.2/PR/2015 tentang Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2015-2019.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014, tanggal 14 Oktober 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Perubahan Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372).

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16).
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 97 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan.
- Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Senat Fakultas.
- Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kurikulum.
- Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penilaian Kegiatan dan Kemajuan Hasil Belajar Mahasiswa.
- Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Profesi.
- Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 21 Tahun 2018 tentang Gelar, Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi.
- Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Universitas Udayana.
- Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana.
- Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
-

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434).

Universitas Udayana, 2020. Pedoman Akademik Universitas Udayana. Universitas Udayana, Denpasar.

